

**SISTEM PERMODALAN DALAM AKAD *QARDH* TERHADAP
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI DI DESA
BENTENG PAREMBA (PERSFEKTIF
HUKUM EKONOMI ISLAM)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**SISTEM PERMODALAN DALAM AKAD QARD TERHADAP
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI DI DESA
BENTENG PAREMBA (PERSFEKTIF
HUKUM EKONOMI ISLAM)**



Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syariah
(S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institute Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMO SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**SISTEM PERMODALAN DALAM AKAD *QARDH* TERHADAP
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI DI DESA
BENTENG PAREMBA (PERSFEKTIF
HUKUM EKONOMI ISLAM)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : RAIS
Judul Skripsi : Sistem Permodalan Dalam Akad *Qardh*
Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani di
Desa Benteng Paremba (Perspektif Hukum
Ekonomi Islam)
NIM : 15.2200.044
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Islam
Dasar Penetapan pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam

No. B.30/In.39/Faksyar/01/2019

Di Setujui Oleh

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H.
NIP : 19650218 199903 2 001
Pembimbing Pendamping : Dr. Zainal said, M.H
NIP : 19761118 200501 1 002


(.....)


(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Ic., M.Ag. ✓
NIP. 19711214 200212 2 002



SKRIPSI

SISTEM PERMODALAN DALAM AKAD QARDH
TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI DI
DESA
BENTENG PAREMBA (PERSFEKTIF
HUKUM EKONOMI ISLAM



Disusun dan Diajukan Oleh


RAIS
NIM. 15.2200.044


Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 14 Januari 2020 dan dinyatakan
telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	:	Dra. Rukiah, M.H.	
NIP	:	19650218 199903 2 001	(.....)
Pembimbing Pendamping	:	Dr. Zainal said, M.H	
NIP	:	19761118 200501 1 002	(.....)

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor

Dr. Ahmad Sultra Rusan, M.Si
NIP. 19640427 1987031 002



Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Ic. M. Ag
NIP. 19711214 200212 2 002



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Nama Mahasiswa : RAIS

Judul Skripsi : Sistem Permodalan Dalam Akad *Qardh* Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani di Desa Benteng Paremba (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

NIM : 15.2200.044

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Islam

Dasar Penetapan pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

No. B.30/In.39/Faksyar/01/2019

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dra. Rukiah, M.H.	(Ketua)	 (.....)
Dr. Zainal said, M.H.	(Sekretaris)	 (.....)
Dr. H. Mahsyar, M.ag.	(Anggota)	 (.....)
Dr. Fikri, S.Ag., M.H.	(Anggota)	 (.....)

Mengetahui,

Institut Agama Islam Negeri Parepare




Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
 NIP. 19640427 1987031 002

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmanir Rahim

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt, atas semua limpahan rahmat serta hidayahnya yang diberikan kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Tak lupa pula penulis kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad Saw., Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) fakultas Syariah dan Ilmu uum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Sudarmin dan Ibunda yang kusayangi Nawati yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Selain itu, penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada Ibu Dra. Rukiah, M.H. selaku Pembimbing I dan dan Bapak Dr. Zainal said, M.H selaku Pembimbing II yang telah membantu penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Ic.,M.Ag. atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Hj. Sunuwati,lc.,M.HI. selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menempuh kuliah berupa ilmu, nasehat, serta pelayanan sampai penulis dapat menyelesaikan kuliah.
4. Seluruh Bapak dan ibu dosen serta staf Pegawai pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
5. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan IAIN parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi Skripsi ini.
6. Kepala sekolah, Guru, dan Staf Sekolah Dasar Negeri 303 Lembang, Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri Pasang, dan Sekolah Menengah Atas SMAN 8 Pinrang, tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku Sekolah.
7. Kepala Desa Benteng Paremba atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
8. Senior, teman-teman seperjuangan dalam menyusun penelitian dengan segala bantuan dan kerja sama proses penyusunan, dan saling memotivasi disaat salah satu diantara kami ada yang kurang bersemangat (malas), kepada penulis sehinga penuisan ini dapat terselasikan.
9. Teman–teman kos yang telah banyak membantu dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa Penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempatan. Oleh karena itu, penyusunan dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan Skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah Swt. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah disisinya dan bermanfaat bagi siapa saja yang memutuhkannya khususnya pada prgram Studi Muamalah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Parepare. Akhirnya semoga aktifitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-nya. Amin

Parepare, 14 Januari 2020

Penulis,

Rais

Nim: 15.2200.044



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAIS
NIM : 15.2200.044
Tempat/Tgl.Lahir : Rajang Balla
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Sistem Permodalan Dalam Akad Qard Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Desa Benteng Paremba (Presfektif Hukum Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 14 Januari 2020

Penulis

RAIS
15.2200.044

ABSTRAK

RAIS., *Sistem Permodalan Dalam Akad Qardh Terhadap peningkatan Kesejahteraan Petani di Desa benteng Paremba (Perspektif hukum Ekonomi Islam).* (dibimbing oleh Ibu Rukiah dan Bapak Zainal said).

penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana sistem permodalan yang berupa akad *Qardh* terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di Desa Benteng Paremba kab. Pinrang yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi yang sangat lemah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem permodalan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh para petani berdasarkan akad *Qardh* dengan pandangan hukum ekonomi Islam yang dilaksanakan di Desa Benteng Paremba, Kab. Pinrang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif *kualitatif*. Fokus penelitian adalah sistem permodalan dalam akad *Qardh* terhadap peningkatan kesejahteraan petani Prespektif Hukum Ekonomi Islam. Sumber data primer ialah para masyarakat petani Desa Benteng Paremba dan data sekunder berupa observasi, interview dan dokumentasi. Adapun jenis analisis datanya menggunakan analisis induktif dan deduktif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) sistem permodalan yang dilakukan berupa transaksi ekonomi Islam yang mengarah pada transaksi pinjam meminjam untuk memulai modal usaha agar mendapatkan kehidupan yang layak. (2) sistem pelaksanaan permodalan yang dilakukan tidak sesuai dengan ajaran islam dimana praktek pinjam meminjam (*Al-Qardh*) yang dilakukan merupakan pinjam meminjam bunga yang didalamnya memiliki tambahan atau bunga, ketika seorang *debitur* mengembalikan utang atas pinjaman dengan diikuti tambahan keuntungan atas utang tersebut kepada *kreditur*. (3) prespektif Hukum Ekonomi Islam mengenai transaksi pinjam meminjam yang mensyaratkan suatu tambahan didalamnya dikatakan *riba* dan sudah jelas diharamkan dalam islam dalam bentuk apapun, walaupun sifatnya untuk menolong namun hal ini menyimpang dari ajaran Islam dimana transaksi tersebut merupakan transaksi yang terlarang untuk dilakukan karena pinjam meminjam yang mendatangkan manfaat, merupakan salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur *riba* yaitu *riba al qardhl*, *riba al-qardh* adalah meminjam uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman

Kata Kunci : *Sistem Permodalan, Petani, Akad Qard, Kesejahteraan Hidup (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
iiHALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan penelitan terdahulu.....	7
2.2. Tinjauan Teoritis	8
2.3. Tinjauan Konseptual	24
2.4 Bagan Kerangka Pikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	28
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	28
3.3 Fokus Penelitian	28
3.4 Data dan Sumber Data	30
3.5 Tehnik dan Prosedur Pengumpulan Data.....	31

3.6 Tehnik Analisis Data.....	32
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
4.2 Sistem Permodalan.....	41
4.3 Praktek Permodalan	47
4.4 Analisis Hukum Ekonomi Islam	55
BAB V PENUTUP	
5.1 KESIMPULAN.....	61
5.2 SARAN	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Kerangka pikir	27
1.2	Peta Wilayah Kabupaten Pinrang	37

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Jumlah Kependudukan	38
4.2	Sarana Pendidikan	39

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran
1	Dafar Pertanyaan Wawancara
2	Surat Keterangan wawancara
3	Surat Izin Penelitian
4	Surat Permohonan Izin Penelitian
5	Dokumentasi Skripsi
6	Riwayat Hidup

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam adalah wahyu yang dirisalahkan sejak manusia pertama nabi Adam kemudian dilanjutkan dan disempurnakan melalui Nabi-nabi Allah Swt sampai kepada Nabi Muhammad Saw. Dengan demikian ajaran islam sudah diakui sebagai sumber dan pedoman dalam bertingkah laku, di dalamnya terdapat masalah tingkah laku ekonomi. Karen itu ilmu dan aktifitas ekonomi haruslah berada di dalam ajaran islam. Keunikan pendekatan islam terletak pada sistem nilai yang mewarnai tingkah laku ekonomi. Ilmu ekonomi adalah satu bagian saja dari ajaran islam, sehingga sistem ekonomi dengan sendirinya tidak mungkin dapat di pisahkan dari supra-sistemnya, yaitu islam.

Menurut Charles H. Cooley sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto, kerjasama dapat timbul apabila orang menyadari bahwa kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut, kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna. Sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama, ada lima bentuk kerjasama, yaitu: ¹

- (1) Kerukunan yang mencakup gotong-royong dan tolong-menolong dalam bermasyarakat ;
- (2) Bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa-jasa antara dua organisasi atau lebih. Ko-Optasi (*Co-Optation*), yakni suatu proses

¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali pers, 2009), h. 81-82.


penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi, sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan; (3) Koalisi (*Coalition*), yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama. Koalisi dapat menghasilkan keadaan yang tidak stabil untuk sementara waktu, karena dua organisasi atau lebih tersebut kemungkinan mempunyai struktur yang tidak sama antara satu dengan lainnya. Akan tetapi karena maksud utama adalah untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama, maka sifatnya adalah kooperatif ; (4) Join-venture, yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu. Kerjasama dalam suatu usaha yang dilakukan oleh umat Islam sebagai bentuk tolong-menolong antar sesama umat dan sebagai bentuk gotong-royong dalam mengembangkan berbagai bisnis yang tidak dapat dikelola oleh seorang saja atau oleh institusi tertentu sehingga permodalan dan pengelolaan bisnis dilakukan dengan cara kerjasama.

Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup, manusia diperlukan kerjasama dan tolong-menolong dalam kehidupannya. Sebagaimana firman Allah (Q.S. Al-Maidah /5 : 2



Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan



Terjemahnya :

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”⁴

Ayat di atas menunjukkan bahwa pinjam meminjam boleh dilakukan untuk mencari karunia Allah SWT. maksudnya, setiap manusia diperbolehkan untuk melakukan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelolanya dalam melakukan suatu usaha, maka diperbolehkan. dapat di jadikan pedoman oleh masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi.

Munculnya bentuk-bentuk bisnis yang baru, institusi, metode dan tehnik-tehnik bisnis yang sebelumnya belum pernah ada sehingga meskipun mereka berpartisipasi dalam dunia bisnis, namun dalam pikiran mereka ada semacam ketidaktahuan, apakah praktek bisnis-bisnis mereka benar menurut pandangan islam atau tidak.

Di Desa Benteng Paremba terdapat 4 (empat) dusun dengan jumlah penduduk ± 2950 jiwa dengan kehidupan masyarakat yang mayoritas penduduknya beragam Islam. Dalam Pemenuhan kebutuhan hidup mereka, kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani dengan tingkat ekonomi yang

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit di Ponegoro, 2008), h ,39.

berbeda-beda, daerah pegunungan dengan lahan yang sempit untuk mendapatkan kesejahteraan hidup kegiatan yang dilakukan ialah dengan bertani.

Penghasilan yang tidak seberapa, modal usaha selalu menjadi permasalahan utama dikarenakan masih banyak masyarakat Benteng Paremba yang belum masuk dalam organisasi pemeritahan seperti Kelompok Tani, Koperasi, UMKM dan lain-lain. Sehingga tansaksi modal dalam kegiatan bertani dilakukan atas dasar kerjasama dengan petani atau masyarakat lain. Pratek permodalan ini berawal dari beberapa pemilik modal yang memberikan fasilitas modal pada petani yang tidak memiliki modal untuk di dimanfaatkan.

Terdapat satu masalah dengan penerapan modal usaha yang di lakukan oleh masyarakat di salah satu dusun di desa benteng paremba dimana terdapat ± 35 kepala keluarga jika sehabis panen modal yang di pakai akan dibayar dengan memeberikan tambahan kepada pemilik modal. Dengan demikian, apakah sistem kerjasama penerapan praktek permodalan yang diterapkan sudah berjalan dengan syariat islam atau tidak, sehingga penulis tertarik ingin meniliti masalah tersebut dengan dengan judul “ Sistem Permodalan Dalam Akad *Qardh* Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani di Desa Benteng Paremba Persfektif Hukum Ekonomi Islam “.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana sistem permodalan petani di Desa Benteng Paremba Kab.Pinrang ?
- 1.2.2 Bagaimana sistem pelaksanaan permodalan dalam peningkatan kesejahteraan petani di Desa Benteng Paremba Kab. Pinrang ?

- 1.2.3 Bagaimana harusnya Hukum Ekonomi Islam mengenai praktek-praktek permodalan yang diterapkan oleh Petani Benteng Paremba Kab. Pinrang ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

- 1.3.1 Untuk mengetahui sistem permodalan di Desa Benteng Paremba Kab. Pinrang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui sistem pelaksanaan dalam peningkatan kesejahteraan petani di Desa Benteng Paremba Kab. Pinrang
- 1.3.3 Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap praktek permodalan di Desa Benteng Paremba Kab. Pinrang.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1.4.1 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pikiran tentang sistem permodalan yang di terapkan masyarakat di Desa Benteng Paremba.
- 1.4.2 Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pandangan hukum Islam terhadap transaksi permodalan yang dilakukan Petani di Desa Benteng Paremba.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka ini pada intinya adalah untuk menetapkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan.

Mengenai penelitian sebelumnya yang pernah diteliti oleh Rifda Zahra Afifah yang berjudul *Analisis Bantuan Modal Bagi kelompok Pelaku Usaha Mikro Oleh Dinas Koperasi dan Umkm Kota Semarang (studi Kasus: Kpum di Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah)*. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa kredit dari koperasi membantu meningkatkan modal usaha, omzet penjualan, dan laba para pelaku usaha mikro di Kelurahan Pekunden yang dilihat dari perbedaan variabel modal usaha sebelum dan sesudah mendapat kredit. Hal tersebut memberikan implikasi bahwa program pengkreditan dari pemerintah melalui pemberian pinjaman modal dapat membantu pengembangan usaha mikro.⁵

Hal yang berkaitan dengan modal juga pernah diteliti oleh Tri Yuliantiningsih dengan judul *pengaruh Modal dan luas Terhadap Pendapatan petani penggarap (Studi kasus praktik maro pada masyarakat desa Kaligading Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)*. Hasil dari penelitian tersebut mengenai modal dan pendapatan petani penggarap dalam hal modal kerja dan luas lahan sama-sama berpengaruh dalam pendapatan petani penggarap. Dalam arti bahwa jika jumlah kedua variabel tersebut secara bersama-sama bertambah maka jumlah

⁵Rafida Zahra Afifah yang berjudul *Analisi Bantuan Modal Oleh Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Semarang (Studi Kasus: Kpum Di kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah)*, Karya Ilmiah, Semarang, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2012.

produksi bertambah maka jumlah produksi akan meningkat yang akhirnya akan meningkatkan hasil pendapatan.⁶

Sedangkan berdasarkan Penelitian oleh M. Zulham Ulinuh dengan judul *Strategi Produktivitas Petanj Melalui Penguatan Modal Sosial (Studi Empiris di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)*. Hasil penelitian ini adalah Modal social yang ada di kecamatan Guntur dapat terlihat dalam kegiatan Telaga Boga yang sedikit banyak memberikan Solusi dari jalan keluar atas permasalahan yang ada.⁷

Dari tiga penelitian terdahulu diatas yang membedakan penelitian yang penulis lakukan terletak cara petani mendapatkan modal usaha tani, penulis akan melakukan penelitian kepada petani yang tidak masuk dalam anggota badan pemerintah seperti anggota koperasi, UMKM, dan lain-lain tentang bagaimana dan apa yang dilakukan petani tersebut dalam mendapatkan modal usaha.

Berdasarkan gambaran penelitian terdahulu diatas maka Dalam penelitian ini penulis mencoba meneliti menambahkan berbagai teori dan konsep untuk memperjelas dan mempermudah peneliti menemukan status hukum dari system praktek permodalan tersebut guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani pada umumnya. Oleh karena itu peneliti merasa penting untuk meneliti dan membahasnya berdasarkan hasil pendekatan dan petunjuk yang akan dikaji.

⁶Tri Yuliantiningsih yang berjudul *pengaruh Modal dan luas TerhadapPendapatan petani penggarap (Studi kasus praktik maro pada masyarakat desa Kaligading Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Tahun 2015)*. Karya Ilmiah, Semarang, Fakultasn Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo,2016.

⁷ M. Zulham Ulinuh yang berjudul *Strategi Produktivitas Petanj Melalui Penguatan Modal Sosial (Studi Empiris di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)*. Skripsi, Yogyakarta ,Fakultas Ekonomi Universitaas Negeri Yogyakarta, 2011.

2.2 Tinjauan Teoritis

Dalam hal ini ada beberapa konsep atau teori yang akan kami kaitkan dalam penelitian yang akan kami lakukan.

2.2.1 Teori Sistem

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Sistem Berarti Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas perencanaan makanan, pernapasan, dan peredaran darah di tubuh.⁸ Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai sistem. Menurut David Easton teori sistem adalah suatu model yang menjelaskan hubungan tertentu antara sub-sub sistem dengan sistem sebagai suatu unit.⁹

Menurut Davis Gordon B Sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud¹⁰. Sedangkan menurut Raymond Mcleod Sistem adalah himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu. Menurut Suartini Bambang sistem adalah Kesatuan yang terdiri dari elemen-elemen yang berkaitan untuk berinteraksi satu sama lain dalam rangka menciptakan hasil atau tujuan tertentu.¹¹

Dalam pendekatan Prosedur, sistem sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur –prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Prosedur itu

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV (Cet 1; Jakarta: PT. Gramedia pustaka Utama, 2008), h.1320.*

⁹Taufik Nurohman, "Teori Sistem David Easton", <http://taufiknurohman25.blogspot.com/2011/04/teori-sistem-david-easton.html>, (05 mei 2018).

¹⁰Gordon davis b, *Sistem Manajemen Informasi*, (Jakarta: Pustaka Binaman Presindo, 1991), h .5.

¹¹Harold kumar, *Management information System*, <http://www.academia.edu/4511890/konsep-sistem>, (Diakses tanggal 6 ferbruari 2018).

sendiri adalah urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa (*what*) yang harus dikerjakan, siapa (*who*) yang mengerjakannya, kapan (*when*) dikerjakan, dan bagaimana (*how*) mengerjakannya.

2.2.1.1 Karakteristik atau Ciri-Ciri Sistem

Berikut ciri-ciri atau karakteristik sistem yaitu :

1. Komponen sistem (*Componen*), Sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama membentuk satu kesatuan.
2. Batasan sistem (*Boundary*), Merupakan daerah yang membetasi antara sistem dengan sistem lainnya atau sistem dengan lingkungan luarnya. dengan batasan ini, sistem dipandang sebagai suatu kesatuan.
3. Lingkungan luar sistem (*Environtment*), Yaitu bentuk apapun yang berada di luar ruang lingkup yang memengaruhi operasi sistem, lingkungan luar dapat menguntungkan dan dapat juga merugikan. Jika menguntungkan maka lingkungan luar tersebut harus dijaga, jika merugikan maka lingkungan luar tersebut harus dikendalikan, karena lingkungan luar yang merugikan dapat mengganggu kelangsungan hidup sistem.
4. Penghubung sistem (*Interface*) Yaitu sebagai media yang menghubungkan sistem dengan sub sistem. Penghubung ini memungkinkan sumber daya mengalir dari suatu sub sistem ke sub sistem lain, keluaran sub sistem akan menjadi masukan bagi sub sistem lainnya.¹²

¹²Joperson hutahaen, *Konsep Sistem Informasi*, Edisi cet 1 (Yogyakarta:Deepublish,2014), h.3-5.

2.2.1.2 Prinsip-Prinsip Sistem

1. Ketersediaan, meliputi Dokumentasi data lengkap, dimana setiap aktifitas bisnis dapat terekam dalam sebuah sistem informasi. Meminimalkan kegagalan sistem, mencegah agar sistem tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan.
2. Keamanan, Data control, pemantauan data secara rutin dapat mengurangi resiko masalah keamanan data yang disimpan pada sebuah sistem.
3. Dapat dipelihara, Pengukuran kinerja sistem dan peninjauan berkala sistem, dua hal ini saling berhubungan. Karena peninjauan sistem secara rutin dapat digunakan untuk memantau data sekaligus mengukur kinerja sistem yang sedang berjalan. Sehingga manajemen sistem informasi data mengetahui apa yang akan dilakukan terhadap sistem tersebut kedepannya.
4. Integritas, Verifikasi data, proses pengecekan data saat data dimasukkan hingga keluar menjadi sebuah informasi. Verifikasi data membutuhkan waktu dan tenaga, yang dilakukan oleh manajemen sistem.¹³

2.2.2 Kosep Permodalan

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Modal ialah uang yang dipakai sebagai pokok untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.¹⁴ Modal adalah barang yang diproduksi oleh sistem ekonomi yang digunakan

¹³George M.Scott, *Prinsip-Prinsip Sistem Informasi Manajemen*, <http://jagatsisteminformasi.blogspot.com/2013/05/prinsip-sebuah-sistem-yang-baik.html> (26 mei 2013)

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV (Cet 1; Jakarta: PT. Gramedia pustaka Utama, 2008)*

sebagai input untuk memproduksi barang dan jasa lain di masa depan. Oleh sebab itu menghasilkan jasa produktif yang bernilai dari waktu.¹⁵ Modal juga mencakup arti uang yang tersedia di dalam pelaku usaha untuk membeli mesin-mesin serta faktor produksi lainnya.¹⁶ Modal adalah pembayaran ke atas modal yang pinjam dari pihak lain.¹⁷

Dalam Undang Undang Republik Indonesia tentang penanaman modal dan pengertian modal di atur dalam Bab 1 pasal 1 :¹⁸

Ayat 1: Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

Ayat 7: Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Dalam perekonomian modern, pelaku usaha harus terus berusaha memperbaiki teknik produksinya supaya tetap dapat mempertahankan daya saingnya dan menjamin kelangsungan hidupnya. Untuk menjamin agar teknik produksinya tetap mengalami kemajuan dan tetap dapat bersaing dengan pelaku usaha lain, investasi atau penanaman modal harus selalu dilakukan oleh pelaku usaha.

Investasi atau penanaman modal adalah pengeluaran sektor pelaku usaha untuk membeli atau memperoleh barang-barang modal yang baru yang lebih modern atau untuk menggantikan barang-barang modal lama yang sudah tidak digunakan lagi atau yang sudah usang. Untuk melakukan penanaman modal para

¹⁵Carl E, Case, dkk, *Prinsip-prinsip Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2006), h.268.

¹⁶Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.56.

¹⁷Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h.381.

¹⁸Republik Indonesia, Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Bab 1, Pasal 1.

petani memerlukan dana. Adakalah dana ini bersumber dari tabungan petani , yaitu dana yang diperoleh dari keuntungan yang tidak dibagikan. di samping itu banyak pula pelaku usaha yang memperoleh dana tersebut dari menjamin dari pihak lain.

Permintaan dana modal yang akan digunakan untuk investasi tergantung kepada produktivitas dari dana modal tersebut. Dengan demikian, seperti juga dengan tenaga kerja, faktor yang terutama yang menentukan permintaan ke atas dana modal adalah produktivitasnya. Produktivitas dari modal dihitung dengan cara menentukan besarnya pendapatan rata-rata tahunan neto (yaitu setelah dikurangi dengan penyusutan modal yang digunakan) dan dinyatakan sebagai persentasi dari modal yang ditanamkan. Produktivitas modal tersebut dinamakan tingkat pengambilan modal atau rate of returns.¹⁹

Dimensi terpenting dari modal adalah ketahanannya terhadap waktu. Jasa tenaga kerja digunakan pada saat jasa itu diberikan. Rumah tangga mengkonsumsi jasa dan barang tak tahan lama segera setelah dibeli. Akan tetapi, modal pada kenyataannya tersedia pada saat ini dan hingga masa depan. Oleh karena itu nilai modal adalah sebesar nilai jasa yang diberikannya dari waktu ke waktu.

1. **Macam-Macam Modal Yaitu :**²⁰
 - a. Modal berwujud atau fisik yaitu barang materi yang digunakan sebagai input produksi barang dan jasa di masa depan. Kategori utama modal fisik adalah bangunan nonperumahan, peralatan tahan lama dan persediaan barang input atau output yang disimpan perusahaan.

¹⁹Suherman Rosyidi, *pengantar Teori Makro*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.56.

²⁰Carl E Case, *Prinsip-prinsip Ekonomi*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h. 268

- b. Modal sosial yaitu modal yang memberikan jasa bagi masyarakat. Sedangkan besar modal sosial berbentuk sarana publik (jalan raya dan jembatan) dan pelayanan publik (polisi dan pemahaman kebakaran)
- c. Modal tak berwujud yaitu hal nonmateri yang berkontribusi pada output barang dan jasa di masa depan.

Berbagai jenis investasi mempunyai pengambilan modal yang berbeda. Ada yang tingkat pengambilan modalnya tinggi dan ada pula tingkat pengambilan modalnya rendah. Apabila para pengusaha mengetahui sepenuhnya berbagai kemungkinan untuk melakukan investasi, mereka akan mendahulukan investasi yang tingkat pengambilan modalnya tinggi. Baru setelah proyek tersebut dilaksanakan mereka akan mengembangkan proyek yang tingkat pengambilan modalnya lebih rendah.

2.2.3 Konsep *Al-Qardh*

1. Pengertian *Al-Qardh*

Secara etimologi, *Al-Qardh* atau *Iqaradh* ialah pinjaman. Sedangkan secara terminologis, *Al-Qardh* adalah memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau meminjamkan tanpa mengharap imbalan.²¹

Menurut hukum Syara', para ahli fiqih mendefinisikan *Al-Qardh* sebagai berikut :

- a. Menurut Mazhab Hanafi, *Al-Qardh* adalah harta benda *mitsli* (yang punya persamaan yang kamu serahkan kepada seseorang dengan harapan kamu mendapat pemenuhan barang yang sama denganya.

²¹Nurul Huda Dkk, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Kencana, 2010), h.58.

- b. Menurut Mazhab Maliki, *Al-Qardh* adalah “jika seseorang menyerahkan kepada orang lain sesuatu yang mempunyai nilai harta semata-mata untuk mengutamakan kepentingan, dalam arti penyerahan tadi tidak menghendaki diperbolehkannya pinjaman yang tidak halal, dengan janji dia (pemberi modal) mendapat ganti (keuntungan) dalam tanggungan, dengan syarat penggantinya tidak berbeda dengan modal yang diserahkan“.
- c. Menurut Mazhab Hanbali, *Al-Qardh* adalah menyerahkan harta kepada seseorang yang dapat mengambil manfaat dan ia mengembalikan gantinya.
- d. Menurut Mazhab Syafi’I, *Al-Qardh* adalah perjanjian yang dibuat oleh piutang untuk memindahkan kepemilikan harta kepada peminjam, di mana peminjam akan mengembalikan semula barang gantinya.²²


Al-Qardh adalah Pembiayaan harta kepada orang lain yang dapat di tagih kembali atau diminta kembali. Dalam literatur fiqih salaf ash shalih, *Al-Qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawaul* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial atau dapat juga dikatakan suatu akad pembiayaan kepada nasaba tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimannya kepada lembaga keuangan syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan anggota.²³

²²Abdurrahman al-Jaziri, Kitab fiqih Empat Mazhabm (Semarang , 1994), h. 649

²³Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tnjauan Teoritis dan Praktisi* (Jakarta:Kencana, 2010), h.58.

2.2.3.2 Dasar Hukum Al-Qardh

Dasar hukum Al-Qardh atau utang-piutang dalam Al-Qur'an diantaranya dalam QS. Al-Hadid/57:11



Terjemahnya:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”²⁴

Dasar hukum hadist Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.

Artinya:

“Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali, ia seperti menyedekahkannya sekali.”²⁵

Dari dua dasar hukum diatas dapat dipahami bahwa *Al-Qardh* (utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT, dan termasuk kebaikan apabila pihak peminjam memberikan tambahan terhadap harta atau barang yang dipinjamnya atas dasar sukarela bukan karena memenuhi syarat pinjaman.

²⁴Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya,(Bandung: CV Penerbit DiPonegoro, 2008,).h.

²⁵Syaikh Faisal bin Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam,2012),h. 118.

2.2.4 Konsep Hukum Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Menurut beberapa ahli ekonomi Islam bahwa pengertian ekonomi Islam adalah “sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi, dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam”.²⁶ Sedangkan menurut Muhammad Abdul Manan adalah “ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam”.²⁷

Menurut Badan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, bahwa pengertian dari ekonomi Islam adalah “ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengolah sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Sunnah”.²⁸

2. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Adapun sumber-sumber hukum dalam ekonomi Islam adalah:

a. Alquranul Karim


Alquran adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi Islam yang Allah swt turunkan kepada Rasul saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing Umat manusia kepada jalan

²⁶Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.17.

²⁷Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakhti Prima Yas, 1997), h.19.

²⁸P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.19.

yang benar. Didalam Alquran banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi Islam, salah satunya dalam surat Q.S An-Nisa/ 4: 29



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu;Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁹

Ayat di atas menjelaskan tentang Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

b. Hadis Atau Sunnah

Setelah Alquran, sumber hukum ekonomi adalah Hadis dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam Alquran tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

3. Prinsip prinsip Hukum Ekonomi Islam

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, (Al-Qur'an dan Terjemahannya,) Bandung: CV Penerbit DiPonegoro, 2008, h. 83.

Menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana di kutip oleh Abd. Shomad, menuturkan terdapat beberapa prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam Yaitu :³⁰

- a. Prinsip Keadilan, mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting. Sebagaimana Allah SWT, memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia.
- b. Prinsip Al-Ihsan, adalah berbuat kebaikan, pemberian manfaat kepada orang lain lebih daripada orang lain.
- c. Prinsip Al-Mas'uliyah, adalah prinsip pertanggungjawaban yang meliputi beragam aspek, yakni pertanggungjawaban antara individu dengan individu (Mas'uliyah al-afrad) Pertanggungjawaban dalam masyarakat.
- d. Prinsip Al-Kifayah, adalah kecukupan. Tujuan pokok prinsip ini adalah membasmi kefakiran dan mencakupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat.
- e. Prinsip Wasathiyah/I'tidal, adalah prinsip yang mengungkapkan bahwa syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batasan-batasan tertentu. Syariat menentukan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan masyarakat.
- f. Prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip ini merupakan sendi ahlak karimah.

4. Asas-asas Ekonomi Islam

Pada sistem ekonomi Islam terdapat beberapa asas sistem ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Zullum, Az-Zain, An-Nabhaniy, dan Abdullah, yaitu:

- a. Kepemilikan (Al-Milkiyyah)

³⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Graindo Persada, 2005), h. 18-19.

Pada asas pertama yaitu kepemilikan telah diuraikan pada prinsip dasar ekonomi Islam, dan sesungguhnya pemilik kepemilikan harta itu adalah Allah SWT dan sekaligus Dzat yang memiliki kekayaan tersebut, seperti dalam surat An-Nuur /24 : 33.³¹

b. Pengelolaan Kepemilikan (At-Tasharrufi Al-Milkiyyah)

Secara garis besar, pengelolaan kepemilikan mencakup kepada dua kegiatan yaitu:

1. Pembelanjaan Harta

Pembelanjaan harta adalah "pemberian harta tanpa adanya kompensasi", dalam pembelanjaan harta milik individu yang ada, Islam memberikan tuntunan bahwa harta tersebut pertama-tama haruslah dimanfaatkan untuk nafkah wajib seperti nafkah keluarga, infaq fi sabilillah, membayar zakat, dan lainnya. Kemudian nafkah sunnah seperti sodaqoh, hadia, dan lainnya. Dan setelah itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang mubah, dan hendaknya harta tersebut tidak dimanfaatkan untuk hal-hal terlarang seperti untuk membeli barang haram, minuman keras, dan lainnya.³²

2. Pengembangan Harta

Pengembangan harta adalah kegiatan memperbanyak jumlah harta yang telah dimiliki. Seorang Muslim yang ingin mengembangkan harta yang telah dimiliki, wajib terikat dengan ketentuan Islam berkaitan

³¹Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana,2006),h.18-19.

³²Muhammad Siddiq Al-Jawi, *Asas-Asas Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.4.

dengan pengembangan harta. Secara umum Islam telah memberikan tuntunan pengembangan harta melalui cara-cara yang sah seperti jual-beli, kerja sama syirkah yang Islami dalam bidang pertanian, perindustrian, maupun perdagangan. Selain itu, Islam juga melarang pengembangan harta yang terlarang seperti jalan aktifitas riba, judi, serta aktifitas terlarang lainnya.³³

c. Distribusi Kekayaan ditengah-tengah Manusia

Karena distribusi kekayaan termasuk masalah yang sangat penting, maka Islam memberikan juga berbagai ketentuan yang berkaitan dengan hal ini. Mekanisme distribusi kekayaan terwujud dalam sekumpulan hukum syara' yang ditetapkan untuk menjamin pemenuhan barang dan jasa bagi setiap individu rakyat. Mekanisme ini dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebab-sebab kepemilikan serta akad-akad mu'amalah yang wajar.

Namun demikian, perbedaan potensi individu dalam masalah kemampuan dan pemenuhan terhadap suatu kebutuhan, bisa menyebabkan perbedaan distribusi kekayaan tersebut diantara mereka. Selain itu perbedaan antar masing-masing individu mungkin saja menyebabkan terjadinya kesalahan dalam distribusi kekayaan. Kemudian kesalahan tersebut akan membawa konsekuensi terdistribusikannya kekayaan kepada segelintir orang saja, sementara yang lain kekurangan, sebagaimana yang terjadi akibat penimbunan alat tukar yang *fixed*, seperti emas dan perak.³⁴

5. Transaksi Dalam Ekonomi Islam

³³Muhammad Siddiq Al-Jawi, *Asas-Asas Sistem Ekonomi Islam*, h. 4

³⁴Muhammad Siddiq Al-Jawi, *Asas-Asas Sistem Ekonomi Islam*, h. 5-6

Berikut merupakan transaksi-transaksi dalam ekonomi islam yaitu:

- a. Bank syariah: Merupakan satu institusi kewangan yang menjalankan operasi mengikut prinsip-prinsip syariah.
- b. Mudharabah: Satu bentuk kerjasama antara dua pihak dimana pemilik modal memberikan modal kepada orang yang melakukan kerja dengan persepakatan pembagian untung. Kerugian pula ditanggung oleh pemilik modal.
- c. Musyarakah: Satu perjanjian usaha sama antara dua pihak untuk melakukan atau terlibat dalam aktiviti perniagaan atau projek tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Modal dikeluarkan oleh kedua-dua pihak. Pembahagian untung dan rugi mengikut kadar yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- d. Murabahah: Satu transaksi antara dua pihak di mana kedua-duanya bersetuju pada suatu paras harga yang meliputi harga kos barangan dan juga keuntungan yang diambil.
- e. Ijarah: Kontrak untuk mendapatkan khidmat atau manfaat tertentu yang boleh dibayar dan dihalalkan dengan barangan tertentu.
- f. Wadiah: Barang atau simpanan yang diserahkan kepada seseorang atau bank untuk menjaganya. Ianya boleh dikeluarkan atau diambil pada bila-bila masa yang penyimpan kehendaki.
- g. Ar-rahnu: Meletakkan harta benda sebagai jaminan atas hutang. Maksudnya, menjadikan sesuatu barang sebagai cagaran bagi sesuatu hutang dan menjadi bayaran sekiranya tidak berkemampuan untuk membayar hutang itu nanti.

- h. Ujrah: Perkataan yang diambil dari perkataan bahasa arab yang membawa erti bayaran yang diberikan kepada orang yang melakukan kerja sebagai satu ganjaran atau upah atas apa yang dikerjakannya.
- i. Qard Hassan: Pinjaman tanpa faedah. Ia merupakan pinjaman kebajikan dimana peminjam hanya perlu membayar sejumlah wang yang dipinjamnya.
- j. Hiwalah: Bermaksud pemindahan. Merujuk kepada proses pemindahan wang atau hutang daripada satu pihak ke pihak yang lain atau dari satu akaun ke akaun yang lain dan bank dapat mendapat bayaran kerana perkhidmatan yang diberikannya.
- k. Bai' salam: Transaksi jual beli yang mana perjanjian dibuat antara dua pihak (pembeli dan penjual). Dalam perjanjian ini pembeli bersetuju membeli dengan membayar secara tunai barangan yang akan dihantar pada kemudian hari. Bahasa mudahnya, bayar dahulu tapi barang atau perkhidmatan belum diperolehi.
- l. Bai' bithaman ajil: Jualan bayaran tertangguh (tertunda). Jualan dengan harga tangguh atau jualan dengan bayaran ansuran ialah menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang yang dijual kepada pembeli dan di tangguhkan bayaran harganya sehingga ke satu masa yang di tetapkan atau dengan bayaran beransur-ansur.
- m. Bai' musawamah: Transaksinya sama seperti mudarabah. Tetapi pembeli tidak mengetahui harga kos barangan yang dibeli dan penjual sememangnya tidak berniat untuk memberitahu pembeli.
- n. Kafalah: Jaminan yang diberikan oleh seseorang kepada tuan punya barangan yang meletakkan barangan itu kepada pihak ketiga. Sekiranya

berlaku sebarang kerosakan, penjamin yang akan menanggung segalanya.

- o. Wakalah: Seseorang wakil yang merujuk kepada keadaan di mana seseorang melantik orang lain untuk mewakilinya di dalam sesuatu urusan.
- p. Tawarruq: Prinsip ini melibatkan dua peringkat urusniaga yang mana melibatkan belian secara kredit antara pembeli dengan penjual asal barangan. Kemudian pembeli akan menjual semula barangan tersebut secara tunai kepada pihak ketiga.
- q. Sarf: Merupakan kontrak tukaran wang iaitu tukaran daripada satu matawang kepada matawang yang lain. Samada dari jenis yang sama atau kepada jenis yang berlainan. Tetapi ada diantara mazhab yang tidak membenarkan tukaran wang sekiranya melibatkan urusan kontrak di masa hadapan.
- r. Istisna': Prinsip jual beli yang mana perjanjian dibuat antara pembeli dan penjual yang bersetuju membeli sesuatu barangan sebelum barangan itu berada di pasaran. Pembeli barangan boleh membayar samada pada awal kontrak ataupun apabila barangan yang dipesan sudah siap untuk dihantar. Kontrak ini tidak boleh ditamatkan sewaktu proses pembuatan.
- s. Bai' al-dayn: Pembiayaan hutang. Dalam prinsip ini, pembiayaan dibuat berdasarkan jual beli dokumen-dokumen perdagangan dan pembiayaan digunakan untuk membiayai keperluan kewangan bagi tujuan pengeluaran, perdagangan dan perkhidmatan.
- t. Bai' istijar: Prinsip ini merupakan transaksi jual beli dimana perjanjian dibuat oleh pihak pembeli dan penjual yang mana bersetuju membeli

kaedah yang berterusan dan tidak akan ada lagi proses tawar-menawar antara pembeli dan penjual setelah perjanjian awal disempurnakan.³⁵

2.3 TINJAUAN KONSEPTUAL

2.3.1 Teori Sistem

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Sistem Berarti Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas perencanaan makanan, pernapasan, dan peredaran darah di tubuh.³⁶ Menurut David Easton teori sistem adalah suatu model yang menjelaskan hubungan tertentu antara sub-sistem dengan sistem sebagai suatu unit.³⁷

Menurut L. James Havery sistem merupakan prosedur logis dan rasional guna melakukan atau merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu sama lain. Pada dasarnya sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, yang di susun sesuai dengan skema yang menyeluruh melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan. Setiap sistem lebih dapat di pahami jika di pandang sebagai suatu keseluruhan yang terjadi dari bagian-bagian yang saling berkaitan. Dengan adanya sistem

³⁵Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV* (Cet 1; Jakarta: PT. Gramedia pustaka Utama, 2008)

³⁷ Taufik Nurohman, "Teori Sistem David Easton", <http://taufiknurohman25.blogspot.com/2011/04/teori-sistem-david-easton.html>, (05 mei 2018).

maka kegiatan operasional perusahaan diharapkan berjalan lancar dan terkodiner sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan.³⁸

2.3.2 Teori Permodalan

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Modal ialah uang yang dipakai sebagai pokok untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.³⁹ Modal adalah barang yang diproduksi oleh sistem ekonomi yang digunakan sebagai input untuk memproduksi barang dan jasa lain di masa depan. Oleh sebab itu menghasilkan jasa produktif yang bernilai dari waktu.⁴⁰

Permintaan dana modal yang akan digunakan untuk investasi tergantung kepada produktivitas dari dana modal tersebut. Dengan demikian, seperti juga dengan tenaga kerja, faktor yang terutama yang menentukan permintaan ke atas dana modal adalah produktivitasnya. Produktivitas dari modal dihitung dengan cara menentukan besarnya pendapatan rata-rata tahunan neto (yaitu setelah dikurangi dengan penyusutan modal yang digunakan) dan dinyatakan sebagai persentasi dari modal yang ditanamkan. Produktivitas modal tersebut dinamakan tingkat pengambilan modal atau rate of returns.

2.2.3 Teori Hukum EKonomi Islam

Menurut beberapa ahli ekonomi Islam bahwa pengertian ekonomi Islam adalah “sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi, dan

³⁸ SweetDreamo, “*TEORI SISTEM*”, <http://kelompok3okepeunya.blogspot.com/2011/01teori-sistem.html/>, (diakses tanggal 28 juni 2018).

³⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV* (Cet 1; Jakarta: PT. Gramedia pustaka Utama, 2008).


⁴⁰Carl E, Case, dkk, *Prinsip-prinsip Ekonomi*, (Jakarta : Erlangga, 2006), h, 268.

tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam”.⁴¹ Sedangkan menurut Muhammad Abdul Manan adalah “ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam”.⁴²

Menurut Badan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, bahwa pengertian dari ekonomi Islam adalah “ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengolah sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Sunnah”.⁴³

2.3 BAGAN KERANGKA FIKIR

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penulis menggunakan pola kerangka berfikir sebagai berikut:




⁴¹Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2006), h 18-19.

⁴²Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima yas, 1997), 19.

⁴³P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h, 19.





Gambar 1.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah bersifat eksploratif yang bertujuan untuk menemukan problematika baru yang memiliki proses tersendiri yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sistematis untuk memperoleh jawaban yang permasalahan yang diajukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi adalah pendekatan yang disesuaikan dengan melihat kenyataan yang ada dilapangan.

3.2 Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian ini telah di laksanakan di desa Benteng Paremba Kab.Pinrang Adapun waktu penelitiannya berlangsung selama 2 bulan .

3.3 Fokus Penelitian

3.3.1 Fokus penelitian

Umumnya fokus penelitian ini adalah mengetahui sistem pemberian bantuan modal pada petani serta sebagaimana tinjauan hukum islam terhadap hal tersebut.

3.3.2 Definisi Operasional

Peneliti ini berjudul “Sistem Permodalan Petani“ untuk memperjelas maksud dari judul tersebut maka perlu adanya penguraian definisi operasional untuk mengetahui konsep dasar atau batasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu interpretasi dasar dalam pengembangan penelitian

a. Modal

Modal adalah uang yang di pakai sebagai induk untuk berniaga dan barang dan sebagainya yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainya atau bekal untuk mencapai sesuatu maksud.

b. Petani

Petani adalah orang yang bercocok tanam, bertani.

c. Hukum Islam

Hukum menurut bahasa adalah menempatkan sesuatu di atas sesuatu, atau meniadakan sesuatu dari padanya. Ulama –ulama ushul menetapkan hukum adalah segala titah allah atau titah Nabi, yang titahitu mengandung suruhan, larangan, atau pun bersifat takhyir (menerapkan kebolehan kita memilih cara mengerjakan atau meninggalkan) maupun titahitu menyatakan kebolehan sebab syarat dan mani' atau menengah (menghalangi) suatu pekerjaan⁴⁴.

Menurut Mohammad Daud Ali, jika hukum disandangkan dengan islam, maka hukum islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam.

Dari penjelasan di atas, peneliti menemukan definisi operasional sistem permodalan petani (Analisis hukum Ekonomi islam) adalah bagian sistem modal yang dilakukan para petani serta prosedurnya di desa Benteng Paremba

⁴⁴Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Rizki Putra,1997), h.385-386.

Kab.Pinrang ditinjau berdasarkan al-Qur'an dan Al-Hadits dan sumber – sumber hukum Islam lainnya.

3.4 Data dan sumber data

3.4.1 Data

Adapun banyaknya petani yang terlibat dalam penelitian ini kurang lebih adalah 25 orang. Yang terdiri dari petani di Desa Benteng Paremba Kab.Pinrang.

3.4.2 Sumber Data

Informasi untuk penelitian ini Kurang lebih adalah 25 orang. Yang terdiri petani di Desa Benteng Paremba Kab.Pinrang.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang belum tersedia dan harus diperoleh dari sumber data asli atau petani, pemodal di Desa Benteng Paremba Kab. Pinrang pada penelitian ini, data primer diperoleh dari petani secara langsung melalui wawancara untuk menunjang kekuatan data.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dimana penelitian yang perlu mencari tempat untuk mendapatkannya. Peneliti memperoleh data ini dari buku/literatur, situs internet serta hasil penelitian dari beberapa instansi yang terkait dengan persoalan pinjaman, modal muzara'ah.⁴⁵

⁴⁵Simammora, *Panduan Riset Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2002), h. 25.

3.5 Teknik dan prosedur pengumpulan data

Teknik- teknik yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, sebagai berikut :

3.5.1 Penelitian kepustakaan (*library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah cara mengumpulkan data dari beberapa literatur kepustakaan, menelaah bacaan-bacaan, karya tulis ilmiah dan media cetak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Penulis menempuh dua cara dalam penelitian keputusan ini, antaranya :

a. Kutipan Langsung

Kutipan langsung yaitu melakukan kutipan isi buku atau sumber-sumber yang bersifat tekstual yang dibaca dengan tidak merubah sifat dan redaksiaslinya.

b. Kutipan tidak langsung

Kutipan tidak langsung yaitu mengutip isi buku atau sumber-sumber yang bersifat tekstual yang dibaca menjadi lebih pendek dari redaksiaslinya, namun tidak sampai berubah substansi bahan aslinya.

3.5.2 Penelitian Lapangan (*field Research*)

Penelitian terlibat langsung di lokasi penelitian untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data konktet yang ada hubungannya dengan pembahasan ini. Teknik perolehan data yang digunakan peneliti adalah :

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun dan data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.⁴⁶ Dalam hal ini peneliti mengamati objek yang diteliti yang ada dilapangan kemudian penulis mencatat data-data secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki yang diperlukan dalam penelitian.⁴⁷

b. Interview (wawancara)

Interview atau wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya Jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang di wawancarai, dengan tautan menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.⁴⁸

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, pada peneliti sejarah, maka dokumenter peranan yang amat penting.

3.6 Teknik analisis data

Setelah data penelitian yang diperoleh dari lapangan rampung, maka dalam menganalisa, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu upaya membahas dan kualitas menginterpretasi data yang bersifat kualitas atau

⁴⁶Simammora, *Panduan Riset Perilaku Konsumen*.

⁴⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2*, Cet XXIV, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1995), h.136.

⁴⁸M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif. Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public dan ilmu social lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 108.


uraian kalimat yang diperoleh dari studi kepustakaan, wawancara, ataupun observasi. Analisis data yang digunakan, yaitu :

3.6.1 Analisis Induktif

Analisis Induktif adalah suatu proses yang digunakan untuk menganalisis data yang berdasarkan pada data atau pendapat yang bersifat khusus kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Dengan demikian, asumsi-asumsi yang bersifat khusus lalu digeneralisasikan kepada sebuah teori yang bersifat umum.

3.6.2 Analisis Deduktif

Analisis Deduktif adalah suatu cara menganalisis data yang berdasarkan pada data atau pendapat yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Asumsi-asumsi yang bersifat umum lalu dijabarkan ke dalam asumsi-asumsi bersifat khusus.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Berdirinya Kabupaten Pinrang

Hasil Penelitian dan Simposium Sejarah menyebutkan, lahirnya Kabupaten Daerah t. II Pinrang, Maret 1998 dan Profil Kabupaten Pinrang, Desember 2003, Wilayah Pinrang sebelum abad ke-20 adalah sebuah wilayah kerajaan bernama Kerajaan Sawitto. Kerajaan ini membawahi kerajaan-kerajaan kecil, seperti kerajaan Batulappa, Kassa, Suppa, Alitta, Sidendeng Rappang.

Kerajaan-kerajaan ini merupakan sebuah satu kesatuan kerajaan yang disebut “ Lima Ajattapareng”. Lima Ajattapareng, merupakan sebuah persekutuan perjanjian yang disepakati oleh 5 raja dalam satu pertemuan yang berlangsung disuppa pada abad ke -15, meliputi kerajaan Sawitto, Suppa, Sidendeng, Rappang dan Alitta. Kemudian ikut bergabung kerajaan Batu Lappa dan Kerajaan Kassa yang merupakan kelompok persekutuan Massenreng Pulu. Kerajaan Sawitto dipimpin oleh La Paleteang, raja ke-14 Sawitto.

Wilayah Kerajaan Sawitto pada masa pemerintahan La Paleteang merupakan sebuah wilayah yang subur dan makmur. Wilayah ini memiliki hamparan tanah datar dengan bentangan pesisir laut yang seakan tak bertepi. Namun kemasyuran Kerajaan Sawitto itu, membuat Raja Gowa cemburu dan berniat menguasai Wilayah Kerajaan Sawitto itu, membuat Raja Gowa cemburu dan berniat menguasai Wilayah Kerajaan Sawitto. Tahun 1540 terjadilah penyerbuan besar-besaran yang dilakukan balatentara Kerajaan Gowa. Perang pun tak terhindarkan lagi, bala tentara Kerajaan Gowa dengan jumlah pasukan yang sangat besar menyerbu pasukan Kerajaan Sawitto.

Kerajaan Sawitto menolak tawaran Raja Gowa yang pada saat itu merupakan sebuah kerajaan besar dan kuat, agar Raja La Paleteang mau tunduk. Namun Raja La Paleteang menolak wilayah kerajaan sawitto sebagai bagian dari Kerajaan Gowa.

Peperangan ini menimbulkan korban jiwa kedua belah pihak. Pasukan Kerajaan Sawitto dengan jumlah tentara kerajaan yang sedikit jumlahnya dibandingkan pasukan Kerajaan Gowa. Bertempur habis-habisan, akhirnya dengan kekuatan personil yang sedikit itu, pasukan kerajaan sawitto kalah, dan pasukan Kerajaan Gowa. Berhasil membawa La paleteang dan istrinya ke Kerajaan Gowa sebagai tawanan. Tertawannya Raja Sawitto, La Paleteang tidak berarti wilayah kerajaan Sawitto diambil alih kerajaan Gowa. Namun akhirnya, raja La Paleteang dan istrinya berhasil di bawah kembali ke tanah Sawitto. Setelah memasuki abad ke-20, ketika Belanda mulai mencampuri urusan rumah tangga kerajaan, maka kerajaan Sawitto telah menjadi pusat pertahanan beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan, seperti Bone, Gowa Wajo dan Soppeng.

Ada beberapa versi mengenai asal pemberian nama pinrang yang berkembang di masyarakat Pinrang sendiri.

Versi Pertama, menyebut pinrang berasal dari bahasa Bugis yaitu kata “benrang” yang berarti “air genangan” bias juga berarti “rawa-rawa”. Hal ini disebabkan pada awal pembukaan daerah pinrang masih berupa daerah rendah yang sering tergenang dan berawa.

Versi Kedua, menyebutkan bahwa ketika Raja Sawitto bernama La Dorommeng La Paleteangge, bebas dari pengasingan dari kerajaan Gowa. Kedatangan disambut namun mereka terheran karena wajah raja berubah dan mereka berkata “ pinra bawa ngngi tappana puatta pole Gowa” yang artinya

berubah saja mukanya Tuan Kita dar Gowa. Setelah itu rakyat menyebut lambat laun menjadi pinrang.

Sumber lain mengatakan pemukiman pinrang yang dahulu rawa selalu tergenang air, dalam bahasa bugis disebut “pinra-pinra onroang”. Setelah menemukan pemukiman yang baik, maka tempat tersebut diberi nama: Pinra-pinra.

Pada tahun 1959 keluarlah Undang-undang nomor 29/1959 yang berlaku pada tanggal 4 juli 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi termasuk membentuk Daerah Tingkat II Pinrang. Pada tanggal 28 Januari 1960, keluar surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tingkat II Pinrang, karena pada saat itu unsure atau organ sebagai perangkat daerah otonomi telah terpenuhi maka tanggal tersebut di anggap sebagai berdirinya Kabupaten Pinrang.


4.1.2 Gambaran Umum Kabupaten Pinrang

1. Keadaan Geografis

a. Letak Batas Wilayah

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu Kab/kota yang ada di Sulawesi Selatan berada pada bagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak pada posisi 40 10'30"-30 019'13 LS dan 119026'30"-1190 47'20" BT dengan batas wilayah:

Sebelah Utara	: Kabupaten Toraja
Sebelah Timur	: Kabupaten Enrekang dan Sidendreg Rappang
Sebelah Selatan	: Kotamadya pare-pare
Sebelah Barat	: Kabupaten Polewali Mandar dan Selat Makassar.



Gambar 1.2 Peta Wilayah Kabupaten Pinrang

b. Luas Wilayah Administrasi Pemerintahan

Kabupaten Pinrang Merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan,yang memiliki luas wilayah secara keseluruhan 1961,77 Km² ini terbagi menjadi 12 Kecamatan yang meliputi 104 desa/kelurahan yakni 39 kelurahan dan 65 desa.

4.1.3 Gambaran Umum Desa Benteng Paremba

1. Keadaan Geografis

a. Letak dan Batas wilayah

Desa benteng paremba merupakan salah satu Desa yang berada dalam Kecamatan Lembang, yang merupakan salah satu kecamatan dari 12 (dua belas) kecamatan yang terletak kurang lebih 60 Km dari kota pinrang ke arah Selatan.

b. Topografi

Kecamatan Lembang merupakan tanah datar 71,5% dengan kemiringan 13,5%, ketinggian lahan berkisar 500 M dari permukaan laut dengan pemanfaatan lahan lebih banyak digunakan sebagai perumahan penduduk dan prasarana penduduk seperti gedung perkantoran pemerintahan dan swasta serta pertokoan dan sebagian daerah pertanian dan peternakan yang terkonsentrasi pada Kelurahan/Desa tertentu seperti Desa Benteng Paremba .

c. Kependudukan

Penduduk Desa Benteng Paremba berdasarkan hasil registrasi kartu keluarga yang dilakukan pada tahun 2019 jumlah penduduk tercatat ± 2.953 jiwa dengan dengan klasifikasi jumlah penduduk laki-laki di Desa Benteng Paremba ± 1.312 jiwa dan jumlah penduduk perempuan ± 1.641 jiwa. Berikut tabel jumlah penduduk menurut jenis kelamin tiap lingkungan hasil registrasi pada tahun 2019.

Tabel 4.1 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin, berdasarkan registrasi Kartu keluarga di Desa Benteng Paremba Pada tahun 2019.

Desa Benteng Paremba	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki –Laki	Perempun	
Lembang	1.312	1641	2.953

Sumber: Kantor Desa Beteng Paremba

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Desa Benteng Paremba Kecamatan lembang dimana jumlah penduduk perempuan lebih dominan dibanding dengan jumlah penduduk laki-laki.

2. Sarana dan prasarana

Dalam rangka peningkatan kalitas sumber daya manusia maupun efektifitas pelaksanaan pelayanan publik maka sarana dan prasarana harus tersedia sehingga akan mendukung pelaksanaan pembangunan Desa/kelurahan yang dilakukan. Di Desa Benteng Paremba sendiri terdapat beberapa sarana dan prasarana baik itu sarana pendidikan, keagamaan dan kesehatan.

a. Sarana Pendidikan

Sarana Pendidikan yang ada di Desa Benteng Paremba Kecamatan Lembang dapat kita lihat dari tabel berikut ini :

Tabel 4.2 Keadaan/sarana pendidikan di Desa Benteng Paremba Kab. Pinrang, Keadaan Akhir Tahun 2019

Sekolah	Jumlah	Kondisi	Nama Sekolah
TK Negeri/Swasta	1	Baik	
SD Negeri/Swasta	3	Baik	SDN 303 Rajang Balla
			SDN 270 Kandoka
			SDN 146 Botto
SMP	1	Baik	SMPN 9 Lembang
Jumlah	5		

Sumber: Observasi di Desa benteng Paremba

Dengan melihat tabel di atas dapat kita pahami bahwa sarana pendidikan di Kecamatan Lembang sudah cukup memadai karena secara umum sebagian besar tingkat pendidikan sudah ada di desa tersebut dengan kondisi bangunan masih cukup layak untuk menempu pendidikan.

b. Sarana Tempat Peribadatan

Sarana tempat peribadatan yang ada di Desa Benteng Paremba Kecamatan Lembang Kab.pinrang terdapat 6 Mesjid, 1 Mushollah dan 1 gereja. Hal ini membuktikan bahwa di Desa Benteng paremba masyarakatnya mayoritas beragama Islam.

c. Sarana Kesehatan

Selain sarana pendidikan dan sarana peribadatan di Desa Benteng Paremba Terdapat sarana kesehatan yaitu 2 puskesmas pembantu yang terletak di Dusun rajang Balla dan Dusun Lombo. Puskesmas yang dijadikan tempat pertolongan pertama sebelum di bawah ke Puskesmas/rumah sakit terdekat, hal ini diakibatkan jarak yang cukup jauh dari pusat kota.

4.2 Sistem Permodalan yang Dilakukan Petani di Desa Benteng Paremba Kab. Pinrang

Terdapat beberapa komponen yang diterapkan dalam sistem permodalan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Benteng Paremba.

4.2.1 Komponen Sistem

Dari hasil observasi/wawancara berdasarkan transaksi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Petani di desa Benteng Paremba yang terlibat langsung dalam pinjam-meminjam (*Al-Qardh*) Berikut data tentang Masyarakat yang terikat dalam sistem pinjam meminjam diantaranya:

Tabel 4.3 Daftar Masyarakat yang melakukan pinjam meminjam di Desa Benteng Paremba Kab. Pinrang

<i>Muqridh</i>	Umur	Pekerjaan	<i>Muqtaridh</i>	Umur	Pekerjaan
Amir	56	K. Dusun Rajang Balla	Lukas	53	Petani/pekebun
			Anto	31	Petani/pekebun
			Nurma	43	URT
			Amirullah	36	Petani/pekebun
			Nurdin	45	Petani/pekebun
			Mahir	34	Petani/pekebun
			Damry	34	Petani/pekebun
			Nahar	41	Petani/pekebun
			Anwar	58	Petani/pekebun
Ismail	56	Petani/pekebun			

Sumber data: *Desa Benteng Paremba*

Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwa hanya 2 inti yang terlibat dalam transaksi pinjam meminjam (*Al-Qardh*) yakni peminjam (*Muqtaridh*) dan pemberi pinjaman (*muqridh*) karena dalam transaksi tersebut umumnya bersifat tolong menolong sehingga tidak menggunakan saksi, hal tersebut hanya berlandaskan pada kepercayaan. Transaksi ini tidak ada kaitannya atau kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya .

Berikut merupakan komponen-komponen untuk dalam melakukan transaksi pinjam meminjam yang dilakukan oleh sebagian masyarakat petani di Desa benteng Paremba

1. *Interview/Analisis Pinjaman*

Suatu rangkaian kegiatan yang utama yang dilakukan oleh pemberi modal pinjaman kepada petani dalam menjalankan usahanya untuk menilai sejauh mana pinjaman modal tersebut diperlukan dan menilai kondisi serta kemampuan untuk melunasi pinjamannya.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Pak Amir selaku Kepala Dusun Rajang Balla yang memberikan modal mengatakan bahwa :

“waktu pertama kali datang minta bantuan modal yang saya lakukan hanya tanya-tanya kepada petani itu tentang dia ingin bertani apa, letak dan pemilik tanah itu dimana seputar basa basi biar jelas uang modal saya lari kemana. Kecuali, kalau berasal dari luar Dusun Rajang Balla maka saya minta fotocopy KTP petani itu dan saya pergi melihat lahan petani itu”⁴⁹

“ Menurut Amirullah, ketika pertama kali meminjam uang ke pak dusun sebagai modal usaha saya menanam jagung, selain menandatangani surat perjanjian kita juga di tanya-tanya tentang lokasi tempat menanam jagung, tempat tinggal, sampai perjanjian pelunasan utang nantinya.”⁵⁰

Dari dua hasil wawancara diatas dapat kita pahami Secara lengkap tujuan *interview* atau tanya jawab yang dilakukan oleh kreditur dan debitur adalah untuk:

- a. Mengetahui sejauh mana calon peminjam menguasai kegiatan usahanya. meneliti kembali kebenaran data/informasi yang disampaikan oleh peminjam sebagaimana yang telah di uraikan.
- b. Mengenal lebih dekat tentang pribadi: sifat serta watak dari calon peminjam.

⁴⁹Amir, kepala dusun selaku *Kreditur*, Wawancara pada tanggal 4 Agustus 2019.

⁵⁰ Amirullah, petani Selaku *Debitur*, Wawancara pada 7 Agustus 2019.

- c. Mengetahui hal-hal dari calon peminjam, seperti latar belakang kehidupan, pendidikan dan pengalaman dalam bertani atau usaha.

2. Perjanjian Pinjaman

Pinjaman modal usaha yang digunakan berdasarkan kesepakatan perseujuan atau kesepakatan pinjaman antara peminjam dengan pemberi pinjaman yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang telah di sepakati dengan pembayaran sejumlah “imbalan”. Berikut perjanjian pinjaman sistem modal yang dilakukan di dusun Rajang Balla Desa Benteng Paremba diantaranya:

- Tanda tangan perjanjian ini baru dapat di lakukan setelah adanya keputusan dari hasil interview terhadap peminjam.
- Perjanjian pinjaman modal tersebut di lakukan di bawah tangan, dan perjanjian tersebut meliputi surat perjanjian pinjaman.
- Peminjam harus menandatangani surat perjanjian tersebut dalam rangkap dua sebagai tanda terima perjanjian tersebut.
- Salah satu surat perjanjian itu di simpan oleh pemberi pinjaman sebagai pegangan.

Berikut merupakan salah satu contoh perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh sebagian masyarakat petani di Desa Benteng Paremba sebagai berikut:

Surat Perjanjian Pinjaman Uang

PIHAK PERTAMA

Nama : Nahar
 Umur : 41
 Pekerjaan : Petani/pekebun
 Alamat : Rajang balla

PIHAK KEDUA

Nama : Amir
 Umur : 56
 Pekerjaan : K. Dusun, R.Balla
 Alamat : Rajang Balla

Dengan ini menyatakan bahwa pihak pertama telah meminjam uang kepada pihak kedua sebesar 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk modal usaha bertani jagung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama membayar hutang sebesar 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah panen.
2. Pihak pertama membayar hutang dengan diikuti tambahan sebesar 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) atau satu karung jagung pada saat panen sesuai harga pada saat itu.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Nahar

Amir

Berdasarkan contoh surat di atas perlu diketahui bahwasanya surat tersebut digunakan pada saat Pertama kali seseorang meminjam uang sebagai bukti dan untuk memperjelas sistem perjanjian tersebut.

4.2.3 Batasan (*Boundary*)

Lembaga pemerintahan yang terdapat di Desa Benteng Paremba seperti Koperasi, Kelompok Tani dan lain-lain bisa dikatakan sudah tidak berjalan lagi sehingga transaksi yang dilakukan hanya melibatkan peminjam dan pembeli, tidak ada kerjasama kepada lembaga lain termasuk dana yang berasal dari dana pribadi milik pemberi pinjaman (*Kreditur*) sehingga bisa dikatakan bahwa transaksi tersebut hanya berdiri sendiri karena tidak terikat pada yang lain.

Adapun batasan-batasan untuk memberikan pinjaman modal yang diterapkan di Desa Benteng Paremba Kab. Pinrang berdasarkan Hasil Wawancara dengan Pak Amir dapat dijelaskan sebagai berikut:⁵¹

⁵¹ Amir, kepala dusun selaku *Kreditur*, Wawancara pada tanggal 4 Agustus 2019

1. *Al-Qardh* atau pinjaman hanya di berikan kepada petani yang benar-benar membutuhkan.
2. Petani atau peminjam modal wajib mengembalikan jumlah pokok yang di terima berdasarkan waktu yang telah disepakati.
3. Pinjaman modal hanya di berikan pada masyarakat dalam ruang lingkup Desa Benteng Paremba.
4. Jika peminjam tidak dapat mengembalikan modal pada waktu yang telah disepakati maka pemberi pinjaman dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian.

4.2.4 lingkungan Sitem (*Environtment*)

Mengenai lingkungan sistem (*Environtment*) dalam pemberian modal yang di lakukan sebagian besar terikat pada perjanjian pinjaman yang telah disepakati dan pinjaman tersebut hanya untuk petani. Dari hasil wawancara dengan pak Amir dia Berkata:

“saya kasih pinjaman modal sama siapa saja kecuali orang yang tidak tinggal di desa benteng paremba tapi kalau sekarang saya hanya fokus kepada masyakat Dusun Rajang Balla, tapi kalau ada yang butuh modal untuk bertani di Dusun-dusun lain di Desa Benteng Paremba saya liat dulu kalau keuntungannya besar saya modali usahanya”⁵²

Dari penuturan diatas dapat di pahami bahwa lingkungan luar dapat mempengaruhi operasi sistem permodalan yang di terapkan, lingkungan luar dapat menguntungkan dan dapat juga merugikan. Jika menguntungkan maka lingkungan luar tersebut harus dijaga, jika merugikan maka lingkungan luar tersebut harus dikendalikan, karena lingkungan luar yang merugikan dapat mengganggu kelangsungan hidup dalam mencapai kesejahteraan.

4.2.5 Penghubung Sistem (*Interface*)

⁵²Amir, kepala dusun selaku *Kreditur*.

Sebagai media yang menghubungkan sistem dengan sub sistem. Penghubung ini memungkinkan sumber daya mengalir dari suatu sub sistem ke sub sistem lain, keluaran sub sistem akan menjadi masukan bagi sub sistem lainnya.⁵³ Namun, dalam sistem permodalan yang dilakukan di Desa Benteng Paremba dimana dana yang di berikan untuk modal usaha kepada petani itu berasal dari dana pribadi pemilik modal karena organisasi pemerintahan atau kelompok tani yang ada di Desa tersebut tidak berjalan sama sekali. Jadi transaksi yang dilakukan tidak terikat pada bantuan atau kerjasama dari orang lain.

Dalam transaksi pinjam meminjam yang dilakukan antara peminjam (*Muqtaridh*) dan pemberi pinjaman (*muqridh*) biasanya dilakukan cara tatap muka atau *face to face* karena prosesnya cepat karna dilakukan secara langsung. Namun, transaksi ini juga bisa dilakukan melalui BANK dengan adanya komunikasi terlebih dahulu baik itu lewat telpon atau media sosial lainnya.

Sehubungan dengan sistem permodalan yang terdapat di Desa Benteng Paremba peneliti meninjau sistem pinjam meminjam modal yang di lakukan memiliki tujuan untuk kesejahteraan bersama dalam segi ekonomi. Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya, Islam membagi dua waktu yaitu beribadah dan bekerja. Kerja dalam arti sempit pemanfaatan atas kepemilikan sumber daya manusia, kerja juga merupakan ibadah yang harus dikerjakan sesuai dengan kemampuan.⁵⁴ Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar/ 39: 39⁵⁵

⁵³Joperson hutahaen, *Konsep Sistem Informasi*, Edisi cet 1 (Yogyakarta:Deepublish,2014), h.3-5.

⁵⁴Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam (P3ei) universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, h. 66 .

⁵⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Bandung: CV Penerbit DiPonegoro,2008), h. 379.



Terjemahnya:

“Katakanlah: "Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, Sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan mengetahui”

4.3 Sistem Pelaksanaan atau Penerapan Pemodalannya petani di Desa Benteng Paremba

Berdasarkan rumusan masalah maka peneliti menjawab pertanyaan yang dikemukakan dari hasil observasi dan wawancara yang didapatkan. Pelaku dalam pinjam meminjam (*Al-qardh*) ini ada 2 belah pihak yaitu pemberi pinjaman (*Kreditur*) dan penerima pinjaman (*Debitur*).

4.3.1 Pihak Yang Bertransaksi

Dalam Pelaksanaan Sistem Permodalan dengan praktek pinjam meminjam atau Al-Qardh ini ada 2 pihak yang terlibat yaitu:

- a. *Debitur* adalah Debitur adalah pihak (perorangan, organisasi atau perusahaan) yang memiliki hutang/kewajiban kepada pihak lain (kreditur) yang mana hutang/kewajiban tersebut timbul karena adanya sebuah transaksi baik dari penjuala barang/jasa maupun pinjaman secara tunai yang akan di bayarkan di masa yang akan datang berdasarkan perjanjian kedua belah pihak. Dalam hal pemberian pinjaman biasanya memerlukan sebuah jaminan dari pihak debitur ini diperlukan apabila debitur tidak bisa membayar kewajibannya sesuai perjanjian maka pihak kreditur akan melakukan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran.

b. *Kreditur* adalah pihak (perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang memiliki tagihan/memberikan pinjaman kepada pihak lain (*Debitur*) atas penjualan barang/jasa maupun pinjaman secara tunai. Yang mana dalam hal tersebut telah ada perjanjian bahwa pihak kedua/debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan nilai yang telah disepakati.

Kedua belah pihak tersebut (*Kreditur* dan *Debitur*) kemudian mengadakan akad *Al Qardh* beserta tambahan yang telah disepakati pada awal akad secara lisan dan tulisan berupa catatan-catatan mengenai tanggal peminjaman, jumlah pinjaman serta tambahan atas pinjaman tersebut dan dilakukan tanpa adanya saksi. Catatan tersebut dimiliki oleh keduanya, sedangkan akadnya dengan pihak *debitur* dilakukan secara lisan dan dengan disertai catatan (tulisan) atau surat perjanjian. Pinjam meminjam (*Al Qardh*) ini seakan-akan sudah menjadi pilihan masyarakat di Desa Benteng Paremba Terutama di Dusun Rajang Balla dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ketika mereka dalam kesulitan.

Ekonomi Syariah merupakan bagian dari sistem perekonomian Syari'ah yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berkonsep pada "amar ma'ruf nahi munkar" yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan hal yang dilarang.

Jadi di dalam agama Islam membantu dan saling tolong menolong sangatlah dianjurkan dan bisa menjadi wajib apabila disekitar kita ada sangat memerlukan bantuan dari kita dalam hal kebaikan. Demikian halnya dengan tolong menolong memberikan kontribusi pembiayaan modal atau dana kepada yang membutuhkan.

4.3.2 Praktik Pinjam Meminjam (*Al-Qardh*)

Secara mekanisme proses pinjam meminjam yang dilakukan para kreditur di Desa Benteng Paremba hampir sama yaitu ketika seorang debitur datang untuk melakukan pinjaman kepada kreditur, kemudian para pihak (kreditur dan debitur) mengadakan kesepakatan mengenai jumlah pinjaman beserta tambahan atau masyarakat di Desa Benteng Paremba tersebut mengenalnya dengan nama hasilnya (*wasselena*).

Seperti yang di katakan oleh saudara Damri selaku peminjam modal (*Debitur*) bekerja sebagai petani padi mengatakan bahwa:

“saya meminjam modal sebanyak Rp 3.000.000 dari pak dusun dan ketika sehabis panen saya mengembalikan uang yang saya pinjam beserta hasilnya/*wasselena*’ dari pinjaman tersebut yakni 1 karung padi atau bisa juga di uangkan yaitu Rp 450.000, itu sesuai dengan harga padi saat itu.”

“ sebenarnya modal untuk bertani padi tidak mencapai 3 juta tiap panen, cuman saya sengaja pinjam lebih untuk persiapan lain juga dan biar berapa banyak uang yang dipinjam, padi atau uang yang diberikan kepada pak dusun sebagai tambahan modal sebanyak tetap 1 karung .”⁵⁶

Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu Nurma selaku peminjam modal (*Debitur*) yang bekerja sebagai petani jagung mengatakan bahwa :

“saya meminjam uang ketika mau menanam jagung sebanyak Rp2.500.000 dari pak Amir (Kepala Dusun Rajang Balla) dengan batas harus saya kembalikan ketika panen beserta tambahannya. Total yang saya kembalikan kemarin adalah Rp2.800.000 yang di dalamnya sudah ada tambahan sebanyak Rp.300.000 di kira-kirakan sesuai dengan harga jagung 1 karung kemarin.”⁵⁷

Bedasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat terkait dengan persamaan dan perbedaannya dalam melakukan praktek pinjam meminjam dengan pekerjaan yang berbeda. Perbedaannya terletak banyaknya tambahan yang diberikan seperti pernyataan saudara Damri dalam pembayaran tersebut satu karung padi atau bisa di uangkan dengan harga Rp450.000 dan pernyataan ibu

⁵⁶Damri, petani selaku *Debitur*, Wawancara Pada 6 Agustus 2019

⁵⁷Nurma, URT selaku *Debitur*, Wawancara tanggal 6 Agustus 2019

Nurma mengatakan bahwa tambahan dalam pengembalian sudah mutlak harus berupa uang Rp.300.000. Persamaannya yaitu batas pelunasan utang atau pengembalian modal yang dilakukan setelah panen itu berkisar antara 3-4 bulan.

Mengenai batas pengembalian modal jika terjadi gagal panen maka batas penegmbalian modal akan di perpanjang sampai panen berikutnya seperti yang di katakan oleh bapak kepala Dusun (Amir) selaku pemberi Pinjaman (*Kreditur*) bahwa:

“apabila peminjam (*Debitur*) belum bisa melunasi uang pokoknya maka dibolehkan hanya membayar tambahannya terlebih dahulu, sedangkan batas waktu untuk melunasi semuanya itu sampai panen berikutnya. Karena kalau Gagal panen bukan berarti tidak ada sama sekali yang didapat cuman kurang pedapatannya jadi saya hanya minta tambahannya (*Wasselena*)” dari uang yang dia pinjam panen berikutnya dia hanya mengembalikan uang pokok yang dia pinjam karna tambahannya sudah saya ambil sebelumnya.⁵⁸

“ H.Abd Lariba Rasyid,S.pd. mengatakan bahwa: sebenarnya pinjam meminjam (*Al-Qardh*) ini awalnya berasal dari kesepakatan bersama, sesungguhnya tambahan yang ada didalamnya dulu itu hanya sebagai ucapan terimah kasih karna kita sudah dia tolong. Namun lambat laun itu menjadi kebiasaan bahkan sampai diharuskan jika ada yang meminjam uang untuk modal bertani harus di kembalikan berserta bunganya.”⁵⁹

Dari penuturan diatas, dapat kita pahami ketika seorang peminjam (*Debitur*) belum mampu melunasi hutang pokoknya maka terlebih dahulu harus membayar tambahannya (*Wasselena*), seperti yang di katakan bapak Abd Lariba Rasyid dapat di pahami bahwa pinjam meminjam ini sudah lama ada di Desa Benteng Paremba tersebut dan peraturannya terletak diantara kedua belah pihak (*Kreditur dan Debitur*) berdasarkan kesepakatan bersama.

Namun, terlebih dahulu dalam pinjam meminjam (*Al-Qardh*) yang diterapkan ternyata terdapat 2 hal yang membedakan cara pengembalian utang

⁵⁸ Amir, kepala dusun selaku *Kreditur*, Wawancara pada tanggal 4 Agustus 2019.

⁵⁹ H. Abd Lariba Rasyid, Selaku Imam Dusun Rajang Balla, Wawancara pada tanggal 4 Agustus 2019.

yang dilakukan oleh tiap peminjam (*Debitur*) berikut hasil wawancara dengan bapak Nahar yang mengatakan bahwa:

“saya bertani jagung dan coklat dengan meminjam uang ke pak dusun (Amir) untuk modal. Kalau untuk bertani jagung yang dikembalikan uang pokok beserta tambahannya sudah selesai, tapi kalau kebun coklat saya tidak meminjam uang tapi semua yang berkaitan dengan kebun saya dia siapkan seperti pupuk, racun, dan lain-lain. kalau panen saya harus menjual Hasilnya Kepada Pak Dusun sekaligus membayar harga pupuk, racun atau yang lainnya di ikut sertakan pembayaran Rp50.000 setiap panennya”.⁶⁰

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa terdapat pinjam meminjam (*Al-Qardh*) yang apabila sekali panen maka pengembalian modalnya dilakukan secara langsung kepada *kreditur*, tapi jika panen berlangsung lama tidak memberikan pinjaman tetapi membiayai dengan keuntungan Rp50.000 di dapatkan oleh *kreditur* dalam hal ini biasa dikenal dengan pembiayaan (*Al-qardhul Hasan*).

Mengenai alasan masyarakat yang ada di Desa Benteng Paremba mengapa memilih melakukan pinjaman semacam ini daripada melakukan pinjaman di bank atau koperasi, seperti yang di katakan oleh saudara bapak Amirullah bahwa:

“mengapa saya lebih memilih meminjam uang kepada pak dusun(Amir) karna prosesnya mudah dan baru tidak ada jaminan, kalau pinjam uang di bank itu jaraknya sangat jauh Sekitar 40 km rugi biaya, apalagi koperasi di Desa ini tidak berjalan sama sekali ini jalan satu-satunya ketika saya lagi kekurangan biaya. Mengenai tambahan yang diberikan oleh pak Dusun (Amir) selaku *Kreditur* cukup meringankan karena sudah saya niatkan terlebih dahulu, seperti penjualan jagung saya kemarin saya mendapat sekitar Rp.4.000.000 dengan modal yang pinjam Rp1.600.000 tambahannya Rp300.000 tapi saya kembalikan Rp.2.000.000 itu sebagai ucapan terimah kasih”

“ketika saya singgung tentang dasar hukumnya beliau mengatakan bahwa saya tidak tahu tentang tambahan tersebut Apakah Hukum Islam membolehkan atau tidak tetapi ini karena kebutuhan jadi saya lakukan

⁶⁰ Nahar, Petani Selaku *Debitur*, Wawancara pada 7 Agustus 2019.

dan apalagi ini sudah biasa dilakukan masyarakat di sini, jadi saya hanya mengikuti aturan yang sudah ada apalagi tidak ada paksaan didalamnya”⁶¹

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa transaksi pinjam meminjam yang mereka lakukan tersebut hanya untuk menolong sesama antara *kreditur* dan *debitur* serta mempermudah masyarakat di Desa Benteng Paremba dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta juga mempermudah dalam mendapatkan pinjaman serta keuntungan dari kedua belah pihak. hal tersebut sama dengan yang dituturkan ibu Nurma, bapak Nahar dan lain-lain selaku peminjam yang mengatakan bahwa:⁶²

“Alasan saya memilih atau melakukan transaksi pinjam meminjam ini adalah karena transaksi dan prosesnya mudah dan cepat, dan tidak perlu ada jaminan. Dan ketika ditanyai mengenai tambahan yang diberikan oleh kreditur katanya cukup meringankan tapi dasar hukumnya saya kurang paham, hanya sekedar ikut-ikutan demi kelangsungan hidup”

Mengenai Hukum transaksi menurut Hukum Ekonomi Islam, mereka mengatakan bahwa mereka kurang mengetahuinya mengenai dasar Hukumnya boleh atau tidaknya akan tetapi karena adanya kebutuhan dengan kondisi ekonomi yang lemah jalan satu-satunya dengan melakukan pinjaman semacam ini. Dan dapat dipahami juga bahwa transaksi pinjam-meminjam (*Al-Qardh*) ini yang dijadikan pijakan adalah berdasar pada kebiasaan masyarakat di Desa Benteng Paremba dengan mendapatkan kesepakatan bersama dalam transaksi pinjam meminjam dengan tambahannya, selain itu juga didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak serta tanpa adanya paksaan.

Berdasarkan analisis peran transaksi pinjam meminjam (*Al-Qardh*) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Benteng Paremba khususnya untuk para petani yang membutuhkan dana modal dalam bertani dengan

⁶¹ Amirullah, petani Selaku *Debitur*, Wawancara pada 7 Agustus 2019.

⁶² Ibu Nurma, dkk, selaku *Debitur*, wawancara pada 6 Agustus 2019.

membayai kebutuhan sehari-hari. Tidak lepas dari kegiatan yang lain, transaksi pinjam-meminjam ini merupakan kegiatan utamanya atau solusi utamanya yang sangat berpengaruh pada pendapatan yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mahir selaku peminjam modal (*Kreditur*) yang mengatakan bahwa :

“saya sangat membutuhkan transaksi seperti ini dan saya merasa tertolong dengan pinjaman yang diberikan karena untuk memulai buka lahan baru untuk bertani itu membutuhkan modal yang cukup besar. Seperti kemarin waktu membuka lahan baru untuk menanam jagung saya meminjam uang ke pak Dusun (Amir) sebanyak Rp 2.000.000 dan Alhamdulillah hasil penjualan saya mendapatkan Rp. 4.000.000 itu bersih sudah dipotong dengan uang modal dan tambahannya dan 4 juta ini yang saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama 3-4 bulan dan jika sisanya saya simpan apabila terjadi gagal panen atau saya gunakan sebagai modal biar tidak meminjam lagi agar mendapat keuntungan yang besar, tapi masih sangat lama karna penghasilannya masih kurang hanya menutupi kebutuhan sehari-hari.”⁶³

Berikut hasil wawancara dengan bapak ismail yang dulu pernah melakukan pinjam meminjam seperti ini, beliau mengatakan bahwa:

“Pak Dusun (Amir) hanya sekedar menolong terlepas dari keuntungan yang beliau dapatkan. Saya dulu juga pernah meminjam uang ke pak Dusun (Amir) sebanyak 6 kali selama 2 tahun, dengan penghasilan yang saya sisipkan setiap panennya saya membuka lahan baru dan mendapatkan penghasilan yang lebih dari cukup. Semuanya butuh proses sehingga saya bisa menutupi kekurangan dalam keluarga dan anak saya bisa sekolah dan kuliah.”⁶⁴

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami transaksi pinjam-meminjam yang dilakukan sebagian masyarakat di Desa Benteng Paremba sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya khususnya untuk para petani dalam meningkatkan kualitas usahanya, karena dengan pinjam-meminjam (*Al-qardh*) merupakan salah satu cara untuk membantu dan meringankan beban para petani dalam masalah permodalan yang sangat

⁶³ Mahir, Petani Selaku *Debitur*, Wawancara pada 6 Agustus 2019.

⁶⁴ Ismail, petani, selaku *Debitur*, Wawancara pada 6 Agustus 2019.

mendesak, sehingga usahanya menjadi lebih baik dan berkembang dari sebelumnya.

Apabila dilihat secara lebih mendalam, tambahan yang diberikan oleh para *kreditur* cukup memberatkan, namun seakan-akan masyarakat yang berada di desa benteng paremba tidak menyadarinya atau bisa dikatakan tidak menghiraukannya. Semua itu dikarenakan proses pengembalian yang bebas, bisa dikatakan tidak ada batasan yang jelas sehingga membuat para peminjam (*debitur*) tidak berfikir bahwa tambahan yang diberikan cukup memberatkan. Karena, yang mereka rasakan bahwa mereka telah dibantu dengan adanya transaksi ini sehingga tidak begitu memperhatikan mengenai tambahan yang ada.

Adapun yang melatarbelakangi mengapa masyarakat di Desa Benteng Paremba melakukan transaksi ini karena untuk mencukupi kebutuhan hidup agar tidak terpuruk dalam kemiskinan. Disamping itu para peminjam (*debitur*) tidak harus meninggalkan barang jaminan pada *kerditur* atau dengan kata lain mereka merasa dimudahkan dalam menutupi kebutuhan hidup dengan adanya transaksi tersebut ditambah lagi dengan minimnya pemahaman masyarakat di Desa tersebut mengenai hukum transaksi tersebut dalam Islam, itupun hanya sekedar tahu bahwa hukum transaksi tersebut dilarang dalam hukum islam tanpa mengetahui mengapa transaksi tersebut dilarang. Sehingga membuat transaksi semacam ini menjamur di daerah tersebut, meskipun mayoritas masyarakatnya beragama muslim tapi sebagian besar minim dengan fiqh muamalah.

Dari hasil semua wawancara dan observasi yang saya lakukan kepada masyarakat yang berada di Desa Benteng Paremba mulai dari sistem permodalan sampai praktek permodalan yang diterapkan dimana masyarakatnya melakukan pinjam-meminjam (*Al-Qardh*) yang diawali dari kebutuhan hidup yang kurang

sehingga menjadi kebiasaan yang didasari dengan sikap tolong menolong dengan disisipi tambahan pinjaman sebagai keuntungan.

4.4 Analisis Hukum Ekonomi Islam teradap Praktek Pinjam Meminjam di Desa Benteng Paremba Kab.Pinrang

Pada sistem Hukum Ekonomi Islam, Al-Qur'an dan Hadits menjadi landasan bagi setiap kegiatan (kerangka kerja) yang dilakukan, dimana kedua kerangka kerja yang dijabarkan oleh Al-Qur'an dan Hadits tersebut dalam dua bagian pertama, berkaitan dengan tujuan yang dicanangkan islam kepada muslim, sementara bagian yang kedua berkenaan dengan seperangkat ukuran yang digariskan oleh Islam untuk mencapai tujuan tersebut, kedermawanan, kebijakan dan kemakmuran demi keberhasilan di dunia dan akhirat.

Islam mengajarkan manusia dalam bertransaksi dan mengembangkan hartanya harus terbebas dari unsur-unsur riba dan mengikuti prinsip-prinsip hukum ekonmi islam, berikut prinsip hukum ekonomi islam terhadap transaksi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Benteng Paremba sebagai berikut:

- a. Prinsip Keadilan,berdasarkan pratek pinjam meinjam yang dilakukan oleh sebagian masyarakat petani di desa benteng paremba adil yang dimaksud adalah berbagi keuntungan atas pinjaman tersebut dimana kreditur mendapat keuntungan dari tambahan pinjaman sedangkan kreditur keuntungan bersifat modal yang didapatkan.
- b. Prinsip Al-Ihsan (kebaikan) dan Prinsip kejujuran dan kebenaran, transaksi pinjam meminjam yang dilakukan oleh sebagian masyarakat petani di Desa Benteng Paremba sudah dilakukan secara terbuka antara *muqtaridh* dan *muqridh* dimana semua hal mengenai transaksi tersebut sudah di sepakati pada awal perjanjian pinjaman tanpa adanya kebohongan karena transaksi tersebut bersipat kepercayaan terhadap satu sama lain.

- c. Prinsip Al-Mas'uliyah, adalah prinsip pertanggungjawaban, yang meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu seperti tanggungjawab seorang *muqtaridh* untuk melunasi pinjaman seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Benteng Paremba dimana pelunasan utang dilakukan pada saat panen sebagai pertanggungjawaban.
- d. Prinsip Al-Kifayah, adalah kecukupan. Tujuan pokok prinsip ini adalah membasmi kefakiran dan mencakupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat. Sesuai dengan transaksi pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat Desa Benteng Paremba dimana adanya kebutuhan ekonomi yang penuh kekurangan, keadaan ekonomi yang memaksa keadaan untuk melakukan transaksi pinjam meminjam tersebut.
- e. Prinsip Wasathiyah/I'tidal, adalah prinsip yang mengungkapkan bahwa syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batasan-batasan tertentu tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan masyarakat. Namun transaksi pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat Desa Benteng Paremba hanya fokus pada masyarakat muslim yang membuhkan, dimana hasil obsevasi agama yang lain memiliki tempat yang lain untuk mendapatkan modal sesuai agam lain.

Pinjam meminjam(*Al-Qardh*) merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku di masyarakat. Sebagai kegiatan ekonomi masyarakat, pinjam meminjam juga mempunyai sisi-sisi sosial yang sangat tinggi dan nilai-nilai sosial yang sangat berpengaruh dalam perkembangan perekonomian masyarakat. Islam sebagai agama yang *universal* dan menyeluruh (*kamil* dan *syamil*) memandang kegiatan ekonomi, dimana

pinjam meminjam (*Al-Qardh*) juga termasuk di dalamnya sebagai tuntunan kehidupan manusia.⁶⁵

Dalam konsep Islam pinjam meminjam (*Al-qardh*), pinjam meminjam merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong-menolong) dengan demikian pinjam meminjam pinjam meminjam (*Al-Qardh*) dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan islam juga mendapatkan porsi tersendiri. Pinjam meminjam juga memiliki nilai yang luar biasa terutama guna bantu membantu antar sesama yang kebetulan tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan, Dari sini maka pinjam meminjam dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur tolong menolong. Oleh karena itu, di haramkan bagi pemberi utang untuk mensyaratkan tambahan kepada peminjam ketika mengembalikannya. Berdasarkan dalam hukum utang piutang (*Qardh*) dalam kaidah fiqih muamalah sebagai berikut :

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاً

Terjemahnya:

“setiap pinjaman yang menarik manfaat (oleh Kreditur) adalah sama dengan riba.⁶⁶

Dengan demikian, tidak dibenarkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun dari *akad* macam ini. Karena pada dasarnya akad pinjam meminjam tersebut termasuk salah satu *Akad* yang bertujuan untuk

⁶⁵http://bmtazkapatuk.wordpress.com/2017/02/16_pinjam-meminjam_dalam_hukum_islam/, diakses pada tanggal 16 Agustus 2019, h.4-5.

⁶⁶A.Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqih (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.138.

menolong dan memberikan uluran tangan kepada orang yang membutuhkan bantuan.⁶⁷

Ada 2 macam penambahan pada utang piutang (*Qardh*), yaitu sebagaimana berikut ini:

- a. Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan ijma' begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti "aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu" atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba.
- b. Jika penambahan diberikan ketika membayar utang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dikemukakan di pasal dasar Al-Qardh (utang-piutang).⁶⁸

Berdasarkan Dari hadits Ibnu Mas'ud Radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.

Terjemahnya:

"Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali, ia seperti menyedekahkannya sekali".⁶⁹


Akan tetapi, Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Benteng Paremba kab. Pinrang tersebut dalam menjalankan transaksi pinjam meminjam (*Al-Qardh*) dimana pemberi pinjaman (*Kreditur*) mengambil manfaat karena ada tambahan yang di syartkan pada awal *akad* yang kemudian

⁶⁷Mardani, *Fiqih ekonomi Syariah, fiqih muamalah* (Jakarta: kencana, 2012), h. 125-126.

⁶⁸Abdullah bin muhammad Ath-Thayyar.dkk, *Ensiklopedia fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Mazhab* (yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 168-169.

⁶⁹Syaid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Jilid 4, h, 181.

disepakati oleh kedua belah pihak. Demikian begitu si *Kreditur* akan menerima manfaat *Debitur* berupa tambahan dari pinjamannya tersebut, hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS.An-Nisa/ 4:29



Terjemahnya :

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁷⁰

Bila dikaitkan dengan konsep hukum Islam transaksi tersebut merupakan transaksi yang terlarang untuk dilakukan karena pinjam meminjam yang mendatangkan manfaat, merupakan salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur *riba* yaitu *riba al qardhl*, *riba al-qardh* adalah meminjam uang kepada seseorang dengan syarat dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman.⁷¹ Dengan kata lain merupakan pinjaman berbunga atau biasa disebut sebagai *Riba nasiah/riba jahiliyah* yaitu *riba* (tambahan) yang terjadi akibat pembayaran terhadap yang tertunda pada *Akad* tukar menukar dua barang yang tergolong ke dalam *Komoditi*

⁷⁰Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya,) Bandung: CV Penerbit DiPonegoro, 2008,), h. 83.

⁷¹Mervin K. Lewis dan latifa M. Algoud, *Perbankan Syariah : produk dan prospek* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 57.

riba, baik satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang atau keduanya dalam transaksi.

Pengertian *riba* secara bahasa adalah tambahan, tumbuk, naik, bengkak, meningkat dan menjadi besar dan tinggi. Kata *riba* juga di gunakan dalam pengertian bukit yang kecil. Semua penggunaan ini nampaknya memiliki satu makna yang sama yaitu pertambahan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Namun yang dimaksud *riba* dalam dalam ayat Al-Qur'an yaitu setiap penambahan yang ambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau *Komersial* yang meligitimasi adanya penambahan tersebut secara adil. Seperti beli, gadai, sewa atau bagi hasil proyek termasuk tambahan dalam pinjam meminjam (*Al-Qardh*).⁷²


Sedangkan pengertian *Riba* menurut *fiqh* adalah Tambahan dari modal yang dipinjam, baik ia sedikit atau banyak.⁷³ Dengan kata lain, sedikitun tambahan yang diambil seseorang dalam transaksi yang *Komersial* yang tidak adanya transaksi pengganti atau penyeimbang adalah merupakan perilaku *riba*. Sehingga Transaksi tersebut termasuk yang *bahil*.

Hal tersebut sebagaimana Firman Allah Swt sebagai berikut yang merupakan salah satu yang jelas menyatakan keharaman *riba* dalam Q.S Ali Imran/ 3:130 :



⁷²Mardani, *fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 112.

⁷³ Syaid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), h, 123.



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”⁷⁴

Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasi'ah dan fadhl. Riba nasi'ah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasi'ah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Ibnu Katsir Rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini berkata: “Allah Ta’ala melarang hamba-hambanya kaum muslim dari praktek dan memakan *riba* yang senantiasa berlipat ganda.

Sebenarnya tambahan yang di lakukan oleh Masyarakat di Desa Benteng Paremba sudah menjadi kebiasaan bisa dibilang itu sudah menjadi tradisi yang masyarakatnya, namun hal itu juga di atur dalam Islam dalam hukum Adat yang dikenal dengan istilah *'urf*. Dalam buku karangan prof. Muhmmad Abu Zahrah bahwa *'urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk *mu'amalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (Konstan) di tengah

⁷⁴Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya,) Bandung: CV Penerbit DiPonegoro, 2008,), h, 97.

Masyarakat. Sehingga Kebiasaan apapun dalam bertransaksi harus tidak terlepas dari Islam atau hukum Ekonomi Islam.⁷⁵



⁷⁵Muhammad Abu Zahra, *ushul fiqih , Metode Penetapan Hukum Islam* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1986), h. 26.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penjelasan diatas yangtelah di paparkan penulis pada bab iv, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Sebagai petani di Desa Benteng Paremba sebagian besar tidak memiliki modal untuk memulai usaha tani sehingga mereka melakukan suatu transaksi ekonomi Islam berupa pinjam meminjam untuk mencapai kesejahteraan hidup sehingga tidak terpuruk dalam kondisi ekonomi.
- 5.1.2 Praktek pinjam meminjam (*Al-Qardh*) yang dilakukan sebagian masyarakat di Desa Benteng Paremba Kab. Pinrang merupakan pinjam meminjam (*Al-Qardh*) yang berbunga atau lebih dikenal dengan istilah pinjam meminjam bunga. Pinjam meminjam ini memiliki tambahan atau bunga, yaitu ketika seorang *debitur* atau dalam ini orang yang melakukan pinjaman dengan pengembalian yang diikuti tambahan atas utang tersebut kepada *kreditur* selaku pemberi pinjaman. Hal ini dilatarbelakangi oleh pendapatan yang kurang untuk mendapatkan Kesejahteraan Hidup.
- 5.1.3 berdasarkan dengan analisis Hukum Ekonomi Islam Bahwa tambahan dari pihak yang berutang itu dikatakan *riba* dan sudah jelas *riba* diharamkan dalam Islam dalam bentuk apapun. Karena kebiasaan dari sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Desa Benteng Paremba melakukan hal seeperti itu yakni pengembalian modal disertai tambahan dan itu dilarang dalam Islam Seperti yang telah diatur dalam Sumber hukum kita yakni Al-Qur'an Dan Hadits. Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa transaksi pinjam-meminjam yang dilakukan oleh

masyarakat di Desa Benteng Paremba tidak sesuai dengan pinjam meminjam yang diinginkan oleh oleh agam islam

5.2 Saran

Adapun saran atau harapan penulis berdasarkan pada masalah dalam buku ini ialah sebagai berikut :

- 5.2.1 Bagi masyarakat Yang berada di Desa Benteng Paremba khususnya kepada masyarakat yang terlibat dalam transaksi-transaksi apapun hendaklah selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Islam, agar kita tidak terjerumus kedalam hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam.
- 5.2.2 Bagi Tokoh-tokoh Agama dalam Masyarakat di Desa tersebut agar lebih memberikan pengarahan dalam menjalankan kegiatan *muamalah* Agar sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam.
- 5.2.3 Skripsi ini mungkin sangat jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis selalu mengharapkan kritik dan saran dari pembaca sekalian, agar menjadi masukan dan perbaikan bagi penulis sehingga kedepannya makalah ini menjadi lebih baik

Daftar Pustaka

1. Sumber Data

- A.Dzajuli, 2007. *Kaidah-kaidah Fiqih (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana).
- Abdullah bin muhammad Ath-Thayyar.dkk, 2009. *Ensiklopedia fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Mazhab* (yogyakarta: Maktabah Al-Hanif).
- Al-Jawi, Muhammad Siddiq, 2005. *Asas-Asas Sistem Ekonomi Islam*, (Yakarta: Kencana).
- Ash Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi, 1997. *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Rizki Putra).
- Bungin, M. Burhan, 2010. *Penelitian Kualitatif. Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public dan ilmu social lainnya*, (Jakarta: Kencana).
- Carl E, Case, dkk, 2006 *Prinsip-prinsip Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga),
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2008. (Bandung: CV Penerbit DiPonegoro,).
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV (Cet 1; Jakarta: PT. Gramedia pustaka Utama)*,
- Faisal Syaikh bin Aziz Alu Mubarak, 2012. *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam).
- Hadi, Sutrisno, 1995. *Metodologi Research Jilid 2, Cet XXIV*, (Yogyakarta: Andi Ofset,).
- hutahaen Joperson, 2014. *Konsep Sistem Informasi, Edisi cet 1 Pz*(Yogyakarta:Deepublish).
- Lewis, Mervin K. dan latifa M. Algoud, 2001. *Perbankan Syariah : produk dan prospek* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta).
- Manan, Abdul Muhammad, 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakhti Prima Yas).
- Mardani, 2012. *Fiqih ekonomi Syariah, fiqih muamalah* (Jakarta: kencana)
- Nasution, Mustafa Edwin, 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana).
- P3EI, 2008. *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Republik Indonesia, Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Bab 1, Pasal 1.

- Rosyidi, Suherman, 2011. *Pengantar Teori Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Sabiq, Syaid, , 2008. *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara).
- Simammora, 2002. *Panduan Riset Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali pers).
- Suhendi, Hendi, 2005. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Sukirno, Sadono, 2004. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada).
- Zahra, Muhammad Abu, *ushul fiqih* , 1986. *Metode Penetapan Hukum Islam* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus),

2. Sumber Internet

- George M.Scott, *Prinsip-Prinsip Sistem Informasi Manajemen*, <http://jagatsisteminformasi.blogspot.com/2013/05/prinsip-sebuah-sistem-yang-baik.html> (Diakses 26 mei 2013).
- [http://bmtazkapatuk.wordpress.com/2017/02/16/pinjam-meminjam dalam hukum islam/](http://bmtazkapatuk.wordpress.com/2017/02/16/pinjam-meminjam-dalam-hukum-islam/), diakses pada tanggal 16 Agustus 2019,
- Kumar, Harold, *Management information System*, <http://www.academia.edu/4511890/> konsep –sistem, (Diakses tanggal 6 ferbruari 2018).
- Nurohman, Taufik, "Teori Sistem David Easton", <http://taufiknurohman25.blogspot.com/2011/04/teori-sistem-david-easton.html>, (Diakses tanggal 05 mei 2018).
- SweetDreamo, "TEORI SISTEM", <http://kelompok3okepeunya.blogspot.com/2011/01/teori-sistem.html/>,(diakses tanggal 28 juni 2018).

3. Sumber Skripsi

- M. Zulham Ulinnuh, 2011. yang berjudul *Strategi Produktivitas Petanj Melalui Penguatan Modal Sosial (Studi Empiris di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)*. Skripsi, Yogyakarta ,Fakultas Ekonomi Universitaas Negeri Yogyakarta,.
- Rafida Zahra Afifah, 2012. yang berjudul *Analisi Bantuan Modal Oleh Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Semarang (Studi Kasus: Kpum Di kelurahan Pekunden, Kecamatan semarang Tengah)*, Karya Ilmiah, Semarang, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro,.
- Yuliantiningsih, Tri, 2016. yang berjudul *pengaruh Modal dan luas TerhadapPendapatan petani penggarap (Studi kasus praktik maro pada masyarakat desa Kaligading Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Tahun*

2015). Karya Ilmiah, Semarang, Fakultasn Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo,.

Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam (P3ei) universitas Islam Indonesia (Yogyakarta; *Ekonomi Islam*).

